



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan urusan pemerintahan wajib yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan kebijakan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
16. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin pelaksanaan PPDB berjalan lancar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki Satuan Pendidikan yang lebih tinggi melalui PPDB secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

PERSYARATAN DAN JALUR PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling rendah 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 9 (sembilan) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 9 (sembilan) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan yang menyatakan bahwa calon Peserta Didik baru telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk

lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 12

Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.

- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/ atau
 - d. prestasi.
- (3) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat dibuka.

Pasal 15

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) rombongan belajar;
 - b. SD berjumlah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) rombongan belajar; dan
 - c. SMP berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar.
- (3) Jumlah Peserta Didik baru pada setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 15 (lima belas) siswa;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

Pasal 16

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 18

PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.

Pasal 19

- (1) Zonasi PPDB SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. zona radius yaitu berdasarkan domisili calon Peserta Didik sesuai dengan daftar rukun tetangga atau rukun warga yang terdekat;
 - b. zona 1 (satu) berdasarkan domisili calon Peserta Didik dalam wilayah administratif desa yang sama dengan lokasi SD; dan

- c. zona 2 (dua) berdasarkan domisili calon Peserta Didik dalam wilayah administratif kecamatan yang sama dengan lokasi SD; dan
 - d. zona 3 (tiga) berdasarkan domisili calon Peserta Didik di luar wilayah administratif Daerah, khusus pada SD Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi.
- (2) Calon Peserta Didik akan mendapatkan poin zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat poin setara 5 (lima) atau nilai 150 (seratus lima puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);
 - b. mendapat poin setara 3 (tiga) atau nilai 90 (sembilan puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua);
 - c. mendapat poin setara 1 (satu) atau nilai 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga); atau
 - d. tidak mendapatkan tambahan poin bagi yang berdomisili di luar zona 1 (satu), zona 2 (dua), dan zona 3 (tiga) tetapi masih dalam wilayah administratif Daerah.
- (3) Lulusan TK terdekat menjadi prioritas dalam PPDB SD, dan akan diberikan poin setara 10 (sepuluh) atau 300 (tiga ratus).

Pasal 20

- (1) Zonasi PPDB SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. zona radius yaitu domisili beradius 0 (nol) sampai 300 (tiga ratus) meter dari SMP Negeri wajib diterima, berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem PPDB tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual;
 - b. zona 1 (satu) berdasarkan domisili calon Peserta Didik sesuai dengan daftar desa yang terdekat dengan SMP;
 - c. zona 2 (dua) berdasarkan domisili calon Peserta Didik di wilayah administratif Kecamatan tempat sekolah berada di luar zona 1 (satu);
 - d. zona 3 (tiga) berdasarkan domisili calon Peserta Didik di luar wilayah administratif Daerah, khusus pada SMP Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi.
- (2) Calon Peserta Didik baru akan mendapatkan poin zonasi yang ditambahkan sebagai nilai akhir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat tambahan poin 500 (lima ratus) bagi yang berdomisili 0 (nol) sampai 300 (tiga ratus) meter dari sekolah;
 - b. mendapat tambahan poin 100 (seratus) bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);

- c. mendapat tambahan poin 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua); atau
- d. tidak mendapat tambahan nilai bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga).

Pasal 21

- (1) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 22

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisasi oleh kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili di wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan Peserta Didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 25

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
- b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
- c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 27

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 28

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prestasi

yang secara berjenjang diperoleh dari kegiatan/lomba yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga, atau Perangkat Daerah lainnya serta Kwartir Cabang Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka).

- (4) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Olimpiade Siswa Nasional (OSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c. Pentas Pendidikan Agama Islam;
 - d. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - e. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda;
 - f. Olimpiade siswa yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui kementerian terkait;
 - h. Pasanggiri dan Apresiasi, Bahasa, Sastra, Seni Daerah (Pastrasenda) atau Festival Tunas bahasa Ibu (FTBI); dan
 - i. Gala Siswa.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- (7) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain dari daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.

Pasal 29

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diutamakan bagi Peserta Didik yang berdomisili di Daerah.
- (2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga.

BAB III PANITIA PPDB

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk panitia PPDB tingkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan panitia PPDB tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah dengan keputusan kepala sekolah.
- (4) Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- (5) Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 32

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengunggah

dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (3) Mekanisme pendaftaran luar jaringan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara kolektif atau perorangan dengan mengisi formulir pendaftaran, dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
- (6) Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran secara kolektif atau perorangan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dalam bentuk foto/*scan* dengan menggunakan media *wattsapp* dan media lain yang disediakan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Seleksi calon Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan dilakukan jika jumlah calon Peserta Didik yang mendaftar melebihi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 36

- (1) Calon Peserta Didik dapat memilih jalur zonasi dan jalur prestasi di luar zonasi 1 (satu) domisili Peserta Didik.
- (2) Dalam hal kuota jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (3) Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka diberikan kesempatan kepada calon Peserta Didik dari luar zonasi atau luar Daerah untuk dapat diterima.

Paragraf 2 Seleksi Calon Peserta Didik baru TK

Pasal 37

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru TK dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia.

- (2) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 3

Seleksi Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 38

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Paragraf 4

Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 39

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 40

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru jalur prestasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan jumlah akhir nilai prestasi akademik dan/atau non akademik.

- (2) Nilai prestasi akademik dan/atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Tingkat Kabupaten Tunggal:
 1. Juara 1/Medali Emas diberi tambahan nilai 15;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 10; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5;
 - b. Tingkat Kabupaten Bregu:
 1. Juara 1/Medali Emas diberi tambahan nilai 12;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 7; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3;
 - c. Tingkat Provinsi Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 30;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 25; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20;
 - d. Tingkat Provinsi Bregu:
 1. Juara 1/Medali Emas diberi tambahan nilai 27;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 23; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 17;
 - e. Tingkat Nasional Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 45;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 40; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35;
 - f. Tingkat Nasional Bregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 43;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 37; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 33;
 - g. Tingkat Internasional Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 60;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 55; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50;
 - h. Tingkat Internasional Bregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 57;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 53; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 47.

Pasal 41

- (1) Calon Peserta Didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi sejenis, maka penambahan nilai ditentukan pada satu prestasi yang tertinggi.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang mengajukan penambahan nilai menyerahkan fotokopi sertifikat piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang serta menunjukkan aslinya.

Pasal 42

Jika berdasarkan hasil seleksi calon Peserta Didik baru jalur prestasi diperoleh nilai akhir sama, maka seleksi ditentukan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 5 Penyaluran

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 9

Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 44

- (1) Khusus untuk seleksi calon Peserta Didik baru pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah jadwal pengumuman seleksi.
- (3) Hasil seleksi calon Peserta Didik baru pada SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah jadwal pengumuman seleksi.

Bagian Kelima

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 45

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 46

Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (2) dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi pengeluaran dari sekolah.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 47

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB V
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 48

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta Didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 49

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Perpindahan Peserta Didik antarsekolah dalam Daerah atau dari Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik Kelas 1 (Satu) SD
dan Kelas 7 (tujuh) SMP

Pasal 51

- (1) Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan pelaksanaannya paling cepat setelah penerimaan rapor semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik bisa dilakukan selama sekolah masih memiliki kekosongan kuota.
- (3) Berkas persyaratan perpindahan Peserta Didik sebagai berikut:
 - a. surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju;
 - b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah asal;
 - c. surat keterangan pindah tugas orang tua/wali Peserta Didik;
 - d. fotokopi kartu keluarga orang tua/wali Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru;
 - e. rapor dari sekolah asal;
 - f. bagi Peserta Didik SMP dari luar Daerah, melampirkan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.
- (4) Peserta Didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Bagian Ketiga
Perpindahan Peserta Didik Setara SD dan SMP dari Negara Lain

Pasal 52

- (1) Perpindahan Peserta Didik setara SD dari negara lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (2) Perpindahan Peserta Didik setara SMP dari negara lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Bagian Keempat

Perpindahan Peserta Didik yang berasal
dari Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 53

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Calon Peserta Didik baru tidak dipungut biaya.
- (2) Keseluruhan biaya yang berkaitan dengan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada dana BOS.
- (3) Pembiayaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;

- c. penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
- e. kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memastikan tahapan PPDB dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 58

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. monitoring/pemantauan;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. reuiu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah:
 - a. memastikan sosialisasi PPDB telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan kepala sekolah sesuai pedoman pelaksanaan PPDB;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan Desember;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. Ombudsman Republik Indonesia;
 - c. perwakilan Ombudsman Republik Indonesia;
 - d. direktorat jenderal terkait;
 - e. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP); dan/atau
 - f. aparat penegak hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO


Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 67



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006